

PENGARUH INSENTIF PAJAK DAN *E-BILLING* TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN KPP MADYA BEKASI

Dewi Hanifahsari¹ dan Setiadi²

Mahasiswi dan Dosen Prodi Akuntansi Unsurya

¹dewihanifah799@gmail.com dan ²tedi.hartoko@gmail.com

Abstrak. Kepatuhan wajib adalah keadaan dimana wajib pajak tunduk dan patuh terhadap undang-undang, dan peraturan perpajakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak sangat berpengaruh dalam tinggi rendahnya pendapatan pajak untuk pembangunan negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh insentif pajak dan e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak badan KPP Madya Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan analisis statistik dibantu oleh software SPSS versi 26. Jumlah populasi dalam penelitian ini tidak diketahui secara pasti dengan sampel 68 wajib pajak badan diperoleh menggunakan rumus rasio proporsional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa insentif pajak dan e-billing secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan, hal ini berarti bahwa adanya insentif pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh pajak karena dengan adanya insentif pajak wajib pajak merasa diuntungkan karena beban pajaknya berkurang dan labanya meningkat, dan dengan adanya e-billing dapat mempermudah wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya, sedangkan secara simultan insentif pajak dan e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan KPP Madya Bekasi sebesar 19,4% sedangkan sisanya sebesar 80,6% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. Hal ini berarti bahwa kemampuan insentif pajak dan e-billing dalam mempresentasikan kepatuhan wajib pajak masih sangat lemah.

Kata Kunci: Insentif Pajak, E-Billing, dan Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Dalam UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat 1, Pajak adalah kewajiban yang diemban oleh penduduk kepada negara yang bersifat memaksa berlandaskan pada undang-undang dengan tidak diberikan imbalan secara langsung. Pajak sendiri merupakan salah satu penyumbang penerimaan negara, yang mempunyai peran penting dalam membiayai pembangunan negara, dan mengatur pertumbuhan ekonomi dalam rangka mensejahterakan kehidupan warga negara. Untuk mengatasi penurunan penerimaan pajak maka diperlukan adanya peningkatan penerimaan pajak salah satunya dari sisi kepatuhan wajib pajak.

Menurut (Putra et al., 2019: 44) Kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak tunduk dan patuh terhadap undang-undang, dan peraturan perpajakannya yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk berkontribusi dalam penerimaan negara. Berdasarkan data kepatuhan wajib pajak badan di KPP Madya Bekasi pada tahun 2016 jumlah wajib pajak terdaftar sebesar 6.684 dengan tingkat realisasi kepatuhan wajib pajaknya 3.458 (51,73%), Pada tahun 2017 jumlah wajib pajak terdaftar mengalami penurunan menjadi 6.608 dengan

tingkat realisasi kepatuhan wajib pajak yang meningkat menjadi 3.747 (56,60%). Pada tahun 2018 Jumlah wajib pajak terdaftar kembali mengalami kenaikan menjadi 6.872 dengan tingkat realisasi kepatuhan wajib pajak yang mengalami kenaikan juga menjadi 4.028 (58,61%). Pada tahun 2019 jumlah wajib pajak terdaftar kembali mengalami kenaikan menjadi 7.208 dengan tingkat realisasi yang meningkat menjadi 4.326 (60,02%). Sedangkan pada tahun 2020 jumlah wajib pajak mengalami kenaikan menjadi 7.341 namun tingkat realisasi kepatuhan wajib pajaknya mengalami penurunan menjadi 3.977 (54,17%). Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingginya jumlah wajib pajak tidak sejalan dengan tingginya tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Dengan belum tercapainya kepatuhan wajib pajak secara penuh maka pemerintah memberikan insentif pajak dan kemudahan sistem perpajakan (*e-billing, e-filling, e-faktur, dll*) guna memotivasi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan (Sinambela, 2020: 49) Insentif pajak adalah keringanan keuangan dan non keuangan yang diberikan kepada wajib pajak oleh pemerintah melalui dirjen pajak untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dengan adanya pengurangan beban pajak ini diharapkan wajib pajak mampu melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain insentif pajak pemerintah juga membuat sistem pembayaran pajak secara online yaitu *E-Billing*. *E-Billing* adalah sistem pembayaran pajak secara *online* dengan menggunakan kode *billing* yang diawasi oleh Dirjen pajak. Dengan adanya sistem *e-billing* ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena tidak ada alasan lagi bagi wajib pajak untuk tidak membayar pajak karena pembayaran pajak sekarang dapat dilakukan dengan mudah dan dimana saja.

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut (Putra, et al., 2019: 44) Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh setiap wajib pajak dalam berkontribusi untuk pembangunan negara yang dilaksanakan secara sukarela dan penuh kesadaran akan pentingnya pajak berlandaskan pada undang-undang yang berlaku. Sedangkan menurut (Wardani & Rumiyatun, 2017: 109) wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila telah membayar pajak tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perpajakan, memenuhi persyaratan dan membayar pajaknya

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela yang berlandaskan pada undang-undang, seseorang dapat dikatakan patuh wajib pajak apabila telah melunasi kewajiban perpajakannya, tidak pernah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan perpajakan, dan telah memenuhi syarat dan membayar pajaknya.

Insentif Pajak

Menurut (Sinambela, 2020: 49) Insentif Pajak adalah keringanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Dirjen pajak. Selama masa pandemi *covid-19* pemerintah mengeluarkan kebijakan mengenai insentif pajak untuk dapat meningkatkan penerimaan pajak. Sementara itu (Wardana & Dkk, 2020: 53) menyebutkan bahwa insentif pajak adalah tindakan pemerintah untuk mendorong individu dan bisnis dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan berdampak pada pendapatan negara yang meningkat.

Dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, insentif pajak adalah keringanan atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah di bidang perpajakan untuk mendorong wajib pajak untuk patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan cara mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

E-Billing

Berdasarkan (Sulistyorini et al., 2017: 373) *E-Billing* adalah sebuah sistem yang menggunakan kode *billing* untuk pembayaran angsuran dan penyetoran pajak oleh wajib pajak secara elektronik, tanpa melakukan pengisian surat setoran (SSP) manual. Sedangkan berdasarkan (Lubis & Suryani, 2020: 315) *E-Billing* merupakan metode pembayaran pajak secara elektronik yang dilakukan melalui Bank, Kantor Pos, *Internet Banking* dengan menggunakan kode *billing*. Kode *billing* adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem *billing* atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak.


Berdasarkan penjelasan di atas, *E-Billing* merupakan proses pembayaran angsuran pajak dan penyetoran pajak yang diselesaikan secara elektronik tanpa mengisi surat setoran pajak (SSP) manual dengan menggunakan kode *billng* yang diawasi oleh DJP.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan sumber data primer yang berasal dari hasil penyebaran kuesioner. Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah wajib pajak badan KPP Madya Bekasi yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Oleh karena

itu dalam menentukan sampel Penelitian ini menggunakan teknik non probability sampling dan metode purposive sampling dengan kriteria responden memiliki NPWP, wajib pajak badan KPP Madya Bekasi, telah menjadi wajib pajak badan minimal 3 tahun, telah memanfaatkan insentif pajak & *e-billing*, dengan populasi yang tidak diketahui secara pasti maka dalam menentukan jumlah sampel digunakan rumus rasio Purba dan diperoleh jumlah sampel sebanyak 68 sampel. Sedangkan metode analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan bantuan *software* Excel dan SPSS 26.0.

Pengukuran dalam penelitian ini menggunakan skala linkert 1 sampai dengan 5. Untuk mengukur variabel kepatuhan wajib pajak digunakan pernyataan yang berdasarkan indikator tepat waktu, tepat hitung, dan bebas sanksi, sedangkan pengukuran insentif pajak digunakan pernyataan berdasarkan indikator perpanjangan waktu pelaporan, tax holiday, pengurangan PPh badan, pengurangan PKP, pembebasan pajak impor, dan restitusi PPN.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Hipotesis

Hipotesis 1 :

1. Ho1 : Diduga tidak ada pengaruh signifikan antara Insentif Pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y),
2. Ha1 : Diduga ada pengaruh signifikan antara Insentif Pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hipotesis 2

1. Ho2 : Diduga tidak ada pengaruh signifikan antara E-Billing (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y),

2. Ha2 : Diduga ada pengaruh signifikan antara E-Billing (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y).

Hipotesis 3

1. Ho3 : Diduga tidak terdapat pengaruh secara simultan antara Insentif Pajak (X1) dan E-Billing (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y),

2. Ha3 : Diduga terdapat pengaruh secara simultan antara Insentif Pajak (X1) dan E-Billing (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji model regresi, terlepas dari apakah variabel yang tersisa memiliki distribusi normal. Metode normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *One Sample Kolmogorov Smirnov Test*, yaitu uji dua sisi yang membandingkan signifikansi hasil uji p (*value*) dengan tingkat signifikansi 0,05. Data dapat dikatakan berdistribusi normal jika nilai signifikansi yang diperoleh $> 0,05$ yang berarti data berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi yang diperoleh $< 0,05$ maka data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi secara normal.

Tabel Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

| | | Unstandardized Residual |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|
| N | | 68 |
| Normal Parameters ^{a,b} | Mean | ,0000000 |
| | Std. Deviation | 2,19638191 |
| Most Extreme Differences | Absolute | ,095 |
| | Positive | ,095 |
| | Negative | -,092 |
| Test Statistic | | ,095 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | ,200 ^{c,d} |

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Data primer yang diolah SPSS,2022

Berdasarkan diatas menjelaskan bahwa uji normalitas dengan nilai signifikansi pada *Asymp. Sig. (2-taile)* diperoleh $0,200 > 0,05$ hal ini menjekaskan bahwa data berdistribusi normal.

Uji Linieritas

Uji linieritas dilakukan untuk memastikan apakah ada hubungan yang linier antara variabel bebas dengan variabel terikat. Kriteria yang digunakan untuk menentukan linieritas garis regresi dalam hal ini menggunakan nilai koefisien signifikansi dari *Deviation From Linearity* dan dibandingkan dengan nilai signifikansi 0,05.

Tabel Hasil Uji Linieritas Kepatuhan Wajib Pajak atas Insentif Pajak

ANOVA Table

| | | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------|----------------|--------------------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| Y * X1 | Between Groups | (Combined) | 90,742 | 10 | 8,249 | 1,488 | ,162 |
| | | Linearity | 44,022 | 1 | 44,024 | 7,940 | ,007 |
| | | Deviation from Linearity | 46,718 | 10 | 4,672 | ,843 | ,590 |
| | Within Groups | | 310,479 | 56 | 5,544 | | |
| | Total | | 401,221 | 67 | | | |

Sumber : Data primer yang diolah SPSS,2022

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan hasil analisis terhadap persamaan regresi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) atas Insentif Pajak (X1), diperoleh *Deviation From Linearity* sig sebesar 0,590. Nilai sig $0,590 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan ada hubungan linear secara signifikan antara variabel Insentif Pajak (X1) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Tabel Hasil Uji Linieritas Kepatuhan Wajib Pajak atas E-Billing

ANOVA Table

| | | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|--------|----------------|--------------------------|----------------|----|-------------|-------|------|
| Y * X2 | Between Groups | (Combined) | 98,811 | 14 | 7,058 | 1,237 | ,278 |
| | | Linearity | 28,484 | 1 | 28,484 | 4,992 | ,030 |
| | | Deviation from Linearity | 70,327 | 13 | 5,410 | ,948 | ,512 |
| | Within Groups | | 302,409 | 53 | 5,706 | | |
| | Total | | 401,221 | 67 | | | |

Sumber : Data primer yang diolah SPSS,2022

Berdasarkan hasil pengolahan data diatas, didapatkan hasil analisis terhadap persamaan regresi Kepatuhan Wajib Pajak (Y) atas E-Billing (X2), diperoleh *Deviation From Linearity* sig sebesar 0,512. Nilai sig $0,512 > 0,05$. Maka dapat disimpulkan ada

hubungan linear secara signifikan antara variabel *E-Billing* (X2) dengan Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Pengujian Hipotesis

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur sejauh mana pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, dalam hal ini peneniliti ingin mengetahui pengaruh variabel Insentif Pajak dan *E-Billing* terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang tertera pada tabel berikut:

Tabel Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Coefficients^a

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 13,879 | 4,542 | | 3,056 | ,003 |
| | Insentif Pajak | ,331 | ,105 | ,352 | 3,156 | ,002 |
| | E-Billing | ,224 | ,086 | ,292 | 2,614 | ,011 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah SPSS,2022

Berdasarkan tabel diatas, diketahui koefisiensi variabel Insentif Pajak sebesar 0,331 , dan koefisiensi variabel *E-Billing* sebesar 0,224 dengan konstanta sebesar 13,879. Model persamaan regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 13,879 + 0,331X_1 + 0,224 X_2 + e$$

Hasil analisis regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- nilai konstanta sebesar 13,879 menyatakan bahwa variabel bebas Insentif Pajak (X1), dan *E-Billing* (X2) sama dengan 0 maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) adalah 13,879. Artinya secara sistematis apabila variabel-variabel bebas Insentif Pajak (X1), dan *E-Billing* (X2) tidak ada atau masing-masing nilainya 0, maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 13,879.
- Koefisien regresi Insentif Pajak (X1) sebesar 0,331. Artinya ada pengaruh positif jika variabel Insentif Pajak (X1) bertambah 1 maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 13,879.
- Koefisien regresi *E-Billing* (X2) sebesar 0,224. Artinya ada pengaruh positif jika variabel *E-Billing* (X2) bertambah 1 maka nilai Kepatuhan Waajib Pajak (Y) sebesar 13,879.

- d) Berdasarkan penjabaran diatas yang paling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak adalah variabel insentif pajak dengan nilai regresi 0,331.

Hipotesis Parsial (Uji Statistik t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh secara parsial antara variabel bebas (Insentif Pajak dan E-Billing) terhadap variabel terikat (Kepatuhan Wajib Pajak). Tingkat signifikansi pada penelitian ini sebesar 0,05 dengan tingkat kepercayaan 95%. Untuk membuktikan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel bebas dengan variabel terikat, maka dilakukan uji parsial yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel Hasil Uji Statistik (t-test)
Coefficients^a**

| Model | | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | t | Sig. |
|-------|----------------|-----------------------------|------------|---------------------------|-------|------|
| | | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 | (Constant) | 13,879 | 4,542 | | 3,056 | ,003 |
| | Insentif Pajak | ,331 | ,105 | ,352 | 3,156 | ,002 |
| | E-Billing | ,224 | ,086 | ,292 | 2,614 | ,011 |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Data primer yang diolah SPSS,2022

Uji parsial (uji-t) dilakukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} yang diperoleh pada tabel diatas, dengan nilai signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan (df) = $n - k - 1 = 68 - 2 - 1 = 65$. Dengan ketentuan tersebut, maka t_{tabel} sebesar 1,997.

Interpretasi :

1. Pengujian H1 : Pengaruh variabel Insentif Pajak terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Hasil uji t untuk Insentif Pajak (X_1) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $3,156 > t_{\text{tabel}}$ 1,997 dan nilai signifikansi sebesar $0,002 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan H1, H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya “Insentif Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.
2. Pengujian H2 : Pengaruh variabel *E-Billing* terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak, Hasil uji t untuk *E-Billing* (X_2) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $2,614 > t_{\text{tabel}}$ 1,997 dan nilai signifikansi sebesar $0,011 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan H2, H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya “*E-Billing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan.

Hipotesis Simultan (Uji Statistik F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi signifikan atau tidak. Signifikan yang digunakan adalah 0,05. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka H_0 dan H_a ditolak dan jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H_0 dan H_a diterima. Hasil uji t dapat dilihat dalam tabel berikut:

Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA^a

| Model | | Sum of Squares | df | Mean Square | F | Sig. |
|-------|------------|----------------|----|-------------|-------|-------------------|
| 1 | Regression | 78,006 | 2 | 39,003 | 7,844 | ,001 ^b |
| | Residual | 323,214 | 65 | 4,973 | | |
| | Total | 401,221 | 67 | | | |

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), E-Billing, Insentif Pajak

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2022

Berdasarkan tabel diatas, tentang uji F, uji ANOVA dengan menggunakan SPSS, diperoleh F_{hitung} sebesar 7,844 dan signifikansi 0,001. Berdasarkan tabel F dengan taraf signifikansi (α) = 5%, (df) = $n - k = 68 - 2 = 66$ maka berdasarkan data diatas menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar $7,844 > F_{tabel}$ 3,14 dan nilai signifikansi sebesar $0,001 < 0,05$ artinya bahwa hipotesis dalam penelitian ini H_0 ditolak dan H_a diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis menyatakan secara simultan variabel Insentif Pajak dan E-Billing berpengaruh secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi berkisar 0-1. Nilai determinasi yang kecil menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat terbatas, dan sebaliknya jika nilai koefisien determinasi yang besar menunjukkan kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variabel terikat sangat detail. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat dalam tabel berikut:

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|-------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| 1 | ,441 ^a | ,194 | ,170 | 2,22992 |

a. Predictors: (Constant), E-Billing, Insentif Pajak

Sumber : Data primer yang diolah SPSS, 2022

Berdasarkan pada tabel diatas, diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,194 atau (19,4%). Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi variabel Insentif Pajak dan *E-Billing* mampu menjelaskan variabel Kepatuhan Wajib sebesar 19,4%, sedangkan sisanya sebesar 80,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini berarti kemampuan Insentif pajak dan *E-Billing* dalam mempresentasikan kepatuhan wajib pajak masih sangat terbatas.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pengaruh Insentif Pajak (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa pertama yang menunjukkan bahwa Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak hal tersebut berdasarkan pada hasil Insentif Pajak yang memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,002 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05, maka hipotesa yang diterima adalah H_{a1} dan yang ditolak adalah H_{o1} , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Insentif Pajak (X1) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Madya Bekasi.

Secara teoritis hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat (Sinambela, 2020: 49), Insentif Pajak merupakan keringanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Dirjen pajak berupa pengurangan tarif pajak, pembebasan sanksi, perpajakan waktu lapor, dan lain-lain untuk dapat meningkatkan kepatuhan dan penerimaan pajak.

Secara empiris hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dewi,et all., 2020) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan demikian secara teoritis dan pembuktian secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Insentif Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Madya Bekasi.

Pengaruh *E-Billing* (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa pertama yang menunjukkan bahwa *E-Billing* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak hal tersebut berdasarkan pada hasil *E-Billing* yang memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,011 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05, maka hipotesa yang diterima adalah H_{a2} dan yang ditolak adalah H_{o2} , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel *E-Billing*

(X2) memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Madya Bekasi.

Secara teoritis hasil penelitian ini sesuai dengan pendapat (Ayem & Wahidah, 2022: 18), *E-Billing* merupakan pembayaran pajak secara elektronik untuk mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak, meningkatkan aksesibilitas dari pembayaran pajak, dan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Secara empiris hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Sari, 2019) yang menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara variabel *E-Billing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Dengan demikian berdasarkan secara teoritis dan pembuktian secara empiris, penelitian ini menunjukkan bahwa *E-Billing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Madya Bekasi.

Pengaruh Insentif Pajak (X1) dan *E-Billing* (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan hasil pengujian hipotesa simultan yang menunjukkan bahwa Insentif Pajak dan *E-Billing* berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak hal tersebut berdasarkan pada hasil Insentif Pajak dan *E-Billing* yang memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,000 dimana lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu sebesar 0,05, maka hipotesa yang diterima adalah H_{a3} dan yang ditolak adalah H_{o3} , sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Insentif Pajak (X1) dan *E-Billing* (X2) memiliki pengaruh secara simultan yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Madya Bekasi. Dan dalam persamaan ini diperoleh nilai koefisien determinasi sebesar 0,194 yang berarti jika terjadi kenaikan 1 poin ke variabel Insentif Pajak dan *E-Billing* maka nilai Kepatuhan Wajib Pajak Badan akan naik sebesar 19,4%. Berdasarkan hasil penelitian diatas pengaruh insentif pajak dan *e-billing* secara simultan masih tergolong sangat lemah hal ini berarti insentif pajak dan *e-billing* hanya mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dengan sangat terbatas.

Secara teoritis hasil penelitian ini selaras dengan pendapat (Wardani & Rumiyaun, 2017: 109) bahwa kepatuhan wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak telah membayar pajak tepat waktu, tidak memiliki tunggakan pajak, tidak pernah melakukan pelanggaran peraturan perpajakan, memenuhi persyaratan dalam membayar pajak. Sedangkan menurut (Wardana & Dkk, 2020: 53) insentif pajak adalah tindakan pemerintah untuk mendorong individu dan bisnis dengan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan akan berdampak pada pendapatan

negara yang meningkat. Dan menurut (Lubis & Suryani, 2020: 315) *e-billing* adalah metode pembayaran pajak secara elektronik yang dilakukan melalui bank, kantor pos, *internet banking* dengan menggunakan kode *billing* yang akan memudahkan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dengan demikian penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Insentif Pajak dan *E-Billing* memiliki pengaruh simultan yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan KPP Madya Bekasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Insentif pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan KPP Madya Bekasi hal ini berdasarkan hasil uji t pada insentif pajak (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $3,156 > t_{tabel} 1,997$ dan nilai signifikan $0,002 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa insentif pajak dapat memotivasi wajib pajak untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya karena dengan adanya insentif pajak dapat membantu wajib pajak untuk mengurangi beban pajaknya dan meningkatkan laba perusahaanya.
2. *E-Billing* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan KPP Madya Bekasi hal ini berdasarkan hasil uji t pada *e-billing* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan nilai t_{hitung} sebesar $2,614 > t_{tabel} 1,997$ dan nilai signifikan $0,011 < 0,05$. Hal ini dapat diartikan bahwa *e-billing* dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dengan adanya *e-billing* dapat mempermudah dan mengurangi kekhawatiran wajib pajak dengan pembayaran pajak secara online, dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi wajib pajak untuk tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
3. Insentif pajak dan *E-Billing* secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan KPP Madya Bekasi hal ini berdasarkan hasil uji f pada insentif (X1) pajak dan *e-billing* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) menunjukkan nilai $f_{hitung} 7,844 > f_{tabel} 3,14$ dan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Sedangkan nilai koefisien determinasi sangat lemah sebesar 19,4% hal ini menunjukkan bahwa insentif pajak dan *e-billing* dalam menjelaskan kepatuhan wajib pajak masih sangat terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1

Ayem, S., & Wahidah, U. (2022). Faktor-faktor yang mempengaruhi pemanfaatan e-billing pajak dengan menggunakan technology acceptance model (TAM) pada UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 4, 108.

Dewi Syanti, Widyasari, N. (2020). Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Dan. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(2), 108–124.

Lubis, I., & Suryani. (2020). *PERPAJAKAN DIGITAL*. Lautan Pustaka.

Putra, W. E., Kusuma, I. L., & Dewi, M. W. (2019a). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan di Wilayah Kota Jambi. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 20(1), 43. <https://doi.org/10.29040/jap.v20i1.360>

Sinambela, T. (2020). *Kebijakan dan Insentif Pajak di masa Pandemi Covid-19: Panduan dan Aplikasi*. Yayasan Anak Bangsa.

Sulistiyorini, Murniati, Nurlaela, Siti, Chomsatu, & Yuli. (2017). Pengaruh penggunaan sistem administrasi e-registration, e-billing, e-spt, Dan e-filling terhadap kepatuhan wajibpajak. *Jurnal.Unimus.Ac.Id*, 1-9. <https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/8>

Wardana, M. F. K., & Dkk. (2020). *Antologi Karya Perpajakan Sebuah Persembahan Mahasiswa Jurusan Pajak*. Deepublish Publisher.

Wardani, D. K., & Rumiyaun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Widodo. (2019). *Metodelogi Penelitian Populer & Praktis* (1st ed.). Rajawali Pers.